

GELAR PERTEMUAN, PEMPROV SULBAR BERSAMA FORKOPIMDA BAHAS SEJUMLAH ISU STRATEGIS



Kesbangpol Sulbar

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar pertemuan, di Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 5 Maret 2025. Pertemuan ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Wakil Gubernur, Salim S Mengga, Plh. Sekprov Herdin Ismail unsur forkopimda, BIN dan instansi vertikal lainnya.

Melalui pertemuan tersebut dibahas sejumlah isu strategis yang meliputi stabilitas inflasi, penurunan angka stunting dan kemiskinan, penegakan hukum terhadap objek pajak dan retribusi, penguatan pemerintahan dengan soliditas TNI-Polri peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, optimalisasi pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penguatan perekonomian daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menegaskan pentingnya kerja sama yang solid antar stakeholder guna mewujudkan visi pembangunan daerah yang maju dan sejahtera. Ia mengatakan bahwa Forkopimda memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Kerja sama yang solid akan memastikan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan. Karena dengan koordinasi yang kuat, kita dapat mengatasi berbagai tantangan dan mempercepat pembangunan di Sulawesi Barat.

Ditempat yang sama, Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol. Adang Ginanjar, menegaskan komitmennya dalam mendukung target pemerintah untuk menurunkan angka stunting. Ia mengungkapkan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus melibatkan semua pihak. Selain itu, Kapolda juga berkomitmen menjaga stabilitas keamanan daerah guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pembangunan.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Andi Darmawangsa, menyoroti tingginya kasus narkoba di Sulawesi Barat. Ia mengatakan bahwa kita harus melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus narkoba secara

lebih efektif. Dengan adanya langkah pencegahan yang lebih baik, diharapkan masyarakat semakin waspada dan memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap bahaya narkoba.

Pada kesempatan itu juga, Kasi Ren Korem 142/Tatag, Kolonel Arh. Uun Samson, menekankan pentingnya sinergi dalam menjaga ketahanan wilayah, terutama di sektor pertahanan dan kesiapsiagaan bencana. Ia juga menegaskan bahwa penanganan sampah harus dilaksanakan secara maksimal guna menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Sementara itu, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Barat, Herdin Ismail, menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pernyataan ini disampaikan disela-sela rapat Forkopimda yang diselenggarakan di kantor Gubernur Sulawesi Barat. Herdin juga menekankan pentingnya kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, BIN serta instansi terkait dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran roda pemerintahan di Sulawesi Barat. Ia mengatakan tetap berkomitmen untuk membangun hubungan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan forkopimda, sinergi yang kuat sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di bidang keamanan, sosial, maupun pembangunan daerah.

Sebagai tindak lanjut, pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan strategis yang akan segera diimplementasikan oleh masing-masing pihak di antaranya:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan isu-isu aktual atau permasalahan yang menonjol di daerah.
2. Menangani stunting secara terpadu serta membentuk tim terpadu untuk penanganan stunting.
3. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan Forkopimda dalam penanganan ketahanan pangan dan inflasi.
4. Meningkatkan kerja sama antara TNI-Polri dalam penanganan eksekusi.

Sumber berita:

1. <https://globalsulbar.com/2025/03/06/gelar-pertemuan-pemprov-sulbar-bersama-forkopimda-bahas-sejumlah-isu-strategis/>, Gelar Pertemuan, Pemprov Sulbar Bersama Forkopimda Bahas Sejumlah Isu Strategis, 6 Maret 2025;
2. <https://wacana.info/berita/7063/forkopimda-bersama-wujudkan-sulbar-yang-maju-dan-sejahtera>, Forkopimda; Bersama Wujudkan Sulbar yang Maju dan Sejahtera, 6 Maret 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah.
2. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan tersebut, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/ kota, dan Forkopimcam. Urusan Pemerintahan Umum tersebut meliputi:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Selain menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum tersebut, Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam dibentuk untuk mendukung:

- a. pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah;
- b. peningkatan keselarasan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan di daerah dengan mengedepankan upaya deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini;
- c. penyelesaian berbagai permasalahan melalui pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; dan
- d. pemeliharaan stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di daerah.

3. Sesuai Pasal 3 Peraturan tersebut, Forkopimda provinsi diketuai oleh gubernur. Selanjutnya anggota Forkopimda provinsi terdiri atas:
- a. ketua DPRD provinsi/ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk Provinsi Aceh/ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk Provinsi Papua;
 - b. kepala kepolisian daerah;
 - c. kepala kejaksaan tinggi; dan
 - d. panglima komando daerah militer atau komandan komando resor militer, panglima komando armada atau komandan pangkalan utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan panglima komando operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
- Khusus untuk Provinsi Aceh, gubernur selaku ketua Forkopimda provinsi mengikutsertakan Wali Nanggroe sebagai anggota Forkopimda provinsi, sedangkan khusus untuk Provinsi Papua, gubernur selaku ketua Forkopimda provinsi mengikutsertakan ketua Majelis Rakyat Papua sebagai anggota Forkopimda provinsi. Gubernur selaku ketua Forkopimda provinsi dapat mengikutsertakan keanggotaan instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objektif daerah.
4. Berdasarkan Pasal 5 peraturan tersebut, maka dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup daerah provinsi, Forkopimda provinsi bertugas melaksanakan:
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi untuk permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
5. Sesuai Pasal 6 Peraturan tersebut, maka dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Forkopimda provinsi melaksanakan kegiatan:
- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat di wilayah provinsi;
 - b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah provinsi;
 - c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah provinsi;
 - d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah provinsi; dan
 - e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah provinsi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Berdasarkan Pasal 7 dan 8 Peraturan tersebut, maka Gubernur membentuk sekretariat Forkopimda provinsi untuk mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda provinsi. Sekretariat Forkopimda provinsi dipimpin oleh sekretaris yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris daerah provinsi. Sekretaris Forkopimda provinsi tersebut dibantu oleh unsur kesekretariatan yang secara ex-officio dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Forkopimda provinsi mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda provinsi.
7. Sesuai Pasal 29 dan 30 Peraturan tersebut, Pendanaan Forkopimda provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Selain berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, pendanaan Forkopimda provinsi dapat didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.